



P U T U S A N
NOMOR 135/PID/2017/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **WELLY M. DIMOE DJAMI, S.Pd ;**
Tempat Lahir : Kupang ;
Umur / Tanggal Lahir : 51 Tahun / 29 Juni 1965 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Gg. Mekar Indah RT. 027 RW. 008, Kel.
Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang ;
Agama : Protestan ;
Pekerjaan : PNS (Guru / Kepala Sekolah Sinar Pancasila
Kupang) ;
Pendidikan : Sarjana ;

Dalam perkara tingkat banding Terdakwa telah memberi Kuasa kepada : Kantor Advokat Dr. MELL NDAOMANU, SH, M.Hum. & REKAN beralamat di Jl. Tidar RT.052 RW.017 Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang NTT, yang diwakili oleh Dr. MELL NDAOMANU, SH, M.Hum, FREDRIK DJAHA, SH, LIVEN E. RAFAEL, SH, M.Hum, RIZET BENYAMIN RAFAEL, SH dan ARNOLD JOHNI FELIPUS SJA, SH, M.Hum. berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 21 Juni 2017 dan telah pula didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah register Nomor : 103/LGS/SK/PID/2017/PN.Kpg tanggal 22 Juni 2017 ;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara ini dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 308/Pid.B/2017/PN Kpg. tanggal 12 Juni 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-129/KPANG/Ep.1/12/2016 tanggal 07 Desember 2016, Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa WELLY M. DIMOE DJAMI, S.Pd. alias WELLY pada waktu yang tidak dapat diingat lagi hari jumat tanggal 30 Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan oktober 2013, bertempat di rumah saksi DONA TAIFA yang beralamat di jalan Badak Rt 001/Rw 001 Kelurahan Bakunase Kecamatan Kota Raja Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, *membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara yang antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Sekolah Menengah Atas Sinar Pancasila Kupang adalah salah satu dari beberapa sekolah Menengah Atas di kota kupang yang termasuk sebagai sekolah menengah yang siswanya mendapatkan dana bantuan siswa miskin (Dana BSM) tahun 2013, sedangkan mekanismenya masing-masing Kepala sekolah menengah merekrut siswa-siswa yang memenuhi persyaratan kemudian mengajukan daftar nama-nama siswa yang akan mendapatkan bantuan dana BSM dalam bentuk surat keputusan kepala Sekolah diusulkan melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kota Kupang termasuk dari SMA Sinar Pancasila, kemudian di validasi oleh Dinas PPO Kota Kupang yang selanjutnya diajukan ke Kementerian Pendidikan dan kebudayaan RI di Jakarta dan tembusannya ke Dinas PPO Provinsi NTT, setelah mendapatkan persetujuan dari kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dalam hal ini melalui Direktorat Jenderal pembinaan SMA dalam bentuk diterbitkan surat keputusan Penetapan siswa Penerima dana BSM yang disampaikan melalui Dinas PPO Kota Kupang ke sekolah-sekolah yang mengajukan termasuk SMA Sinar Pancasila dan kemudian kepala sekolah agar meneruskan ke siswa-siswa penerima bantuan Dana BSM yang namanya tercantum dalam keputusan penetapan Dirjen Pembinaan SMA mengenai daftar nama siswa-siswa penerima Dana BSM untuk selanjutnya mencairkan dana BSM melalui kantor Pos dan Giro Cabang Kupang ;
- Bahwa Dana BSM merupakan belanja operasional bagi siswa yang diperuntukan untuk membiayai keperluan pribadi siswa penerima Dana BSM untuk penyelesaian pendidikan, terhadap SMA Sinar Pancasila pencairan dana BSM dilakukan sendiri oleh terdakwa selaku kepala sekolah dengan cara membuat surat kuasa kolektif dan pada hari senin tanggal 30 Desember 2013 bertempat di rumah saksi DONA TAIFA di jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badak Rt 001/Rw 002 kelurahan Bakunase Kota Raja kota kupang terdakwa meminta agar saksi DONA TAIFA menanda tangani surat kuasa atas nama 18 (delapan belas) orang siswa penerima bantuan dana BSM, selanjutnya terdakwa menanda tangani daftar nama-nama siswa penerima BSM pada sekolah Menengah Atas Sinar Pancasila sejumlah 18 (delapan belas) orang, seolah-olah telah ditanda tangani oleh para siswa penerima BSM sebagai lampiran surat kuasa kolektif untuk pengambilan dana bantuan siswa miskin di kantor Pos Kupang ;

- Bahwa ketika saksi diminta oleh terdakwa untuk menanda tangani surat kuasa dan daftar nama-nama siswa penerima dana bantuan BSM dalam kolom tanda tangan belum ada tanda tangan 18 orang siswa penerima BSM lainnya dan saksi DONA TAIFA sendiri tidak pernah menerima kuasa dari 18 siswa penerima Dana BSM sebagai perwakilan untuk memberikan kuasa kepada kepala sekolah SMA Sinar Pancasila untuk mencairkan dana BSM, karena pada saat penanda tanganan di rumah saksi hanya ada saksi DONA TAIFA dengan terdakwa berdua saja mengingat orang tua wali saksi DONA TAIFA sedang tidak ada di rumah, oleh karena di suruh oleh terdakwa yang juga Kepala sekolah SMA Sinar Pancasila sehingga saksi Dina TAIFA bersedia tanda tangan surat tersebut ;
- Adapun ke 19 (sembilan belas) orang siswa SMA Sinar Pancasila penerima bantuan Dana BSM yang kemudian di cairkan oleh terdakwa sebagai Kepala Sekolah dengan persyaratan surat kuasa kolektif dari siswa penerima dana BSM yang hanya ditanda tangani oleh saksi DINA TAIFA, surat keterangan aktif sekolah yang diterbitkan oleh kepala sekolah dan daftar siswa penerima Dana BSM yang sudah di tanda tangani oleh terdakwa sendiri dengan alasan karena saat itu sedang liburan sekolah sehingga bukan tanda tangan siswa penerima BSM yang berdasarkan keterangan saksi siswa penerima BSM seperti saksi YOHANES ENU JOHANA LAKAFING, PAULUS LEBO, APRIANTO LAY, ELBA MATELDA TAUNU, LUAHANIS SAEFATU, NOVIANA KLON MANEK, ORANCE LIUNIMA tidak pernah menanda tangani daftar nama siswa penerima BSM dimaksud, nama-nama 19 (Sembilan belas) siswa SMA Sinar Pancasila penerima Dana BSM dengan jumlah dana sebesar Rp.19.000.000 (Sembilan Belas juta rupiah) yang pencairannya dilakukan pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2014 dan di kategorikan pencairan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gelombang II adalah sebagai berikut :

No	Nama Siswa	L / P	Kelas	Jumlah (Rp)	Ttd
1	Apriyanto Lay	L	XI	Rp. 1.000.000	
2	Betty N. Taifa	P	XII	Rp. 1.000.000	
3	Denky D. Tloanaen	L	XII	Rp. 1.000.000	
4	Donna V. Taifa	P	XI	Rp. 1.000.000	
5	Elba M. Taunu	P	XI	Rp. 1.000.000	
6	Elia Isboko	L	XII	Rp. 1.000.000	
7	Joerdy V. Djara	L	XII	Rp. 1.000.000	
8	Luahanis Saefatu	L	XI	Rp. 1.000.000	
9	Micson Talelu	L	XII	Rp. 1.000.000	
10	Noviana K. Manek	P	XI	Rp. 1.000.000	
11	Orance Liunima	P	XI	Rp. 1.000.000	
12	Paulus Lebo	L	XI	Rp. 1.000.000	
13	Victorius Sanitaus	L	XI	Rp. 1.000.000	
14	Yanto Y. Liunesi	L	XI	Rp. 1.000.000	
15	Yohana Lakafing	P	XII	Rp. 1.000.000	
16	Yohanes Penu	L	XI	Rp. 1.000.000	
17	Yohanis N. G. Manu	L	XI	Rp. 1.000.000	
18	Yondi Liunesi	P	XI	Rp. 1.000.000	
19	Yublina Tahaob	P	XI	Rp. 1.000.000	

- Bahwa dalam petunjuk teknis BSM Sekolah Menengah keatas tahun 2013 dan 2014 yang dikeluarkan oleh Dirjen Pembinaan SMA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, dalam pengambilan Dana BSM diambil langsung oleh siswa penerima bantuan dengan syarat sebagai berikut :
 - a. Menunjukan tanda pengenal siswa (kartu pelajar/ surat keterangan kepala sekolah yang bersangkutan ;
 - b. Siswa yang bersangkutan termasuk dalam surat keputusan siswa penerima Dana BSM tahun 2013 yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan SMA);
 - c. Menanda tangani bukti penerimaan dana BSM yang disediakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh lembaga penyalur setempat ;

Selanjutnya terdapat pengecualian dalam pencairan dana BSM yakni terhadap siswa yang berada di daerah sulit untuk mengakses ke Lembaga penyalur (tidak ada lembaga penyalur di kecamatan sekolah berada) maka pengambilan dapat dikuasakan kepada kepala sekolah dan kepala sekolah mendistribusikan kepada siswa yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan, namun oleh karena jarak SMA Sinar Pancasila sangatlah dekat dan dapat dengan mudah diakses oleh siswa-siswa penerima BSM sehingga pengambilan dengan surat kuasa kolektif yang dilakukan terdakwa tidak sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan dana BSM, terdakwa juga telah membuat surat palsu atau membuat secara tidak benar seharusnya Surat kuasa kolektif dari siswa penerima BSM Tahun 2013 telah di tanda tangani oleh siswa penerima BSM bersangkutan, kenyataannya hanya di tanda tangani perwakilan siswa penerima BSM SMA Sinar Pancasila yakni saksi DONA TAIFA dan disertai dengan bukti penerimaan dana BSM yang tidak di tanda tangani oleh siswa yang bersangkutan sebagaimana diakui oleh para saksi siswa penerima BSM tidak pernah membuat dan menanda tangani surat kuasa serta menanda tangani bukti penerimaan dana BS, sebagaimana hasil Laboratorium Forensik Bafreskrim Polri Cabang Denpasar Nomor Lab ;230/DTF/2015 tanggal 26 Maret 2015 yang di tanda tangani oleh Muhamad Masyur, S.Si, I Komang Wibawa dan I Komang Renta SH, yang dalam kesimpulannya menjelaskan sebagai berikut :

A. Questioned Tanda tangan A (QTA) adalah NON IDENTIK dengan Known Tanda tangan A (KTA) atau dengan kata lain, tanda tangan atas nama PAULUS LEBO yang terdapat pada 1(satu) lembar DAFTAR NAMA SISWA PENERIMA BSM SMA SWASTA SINAR PANCASILA tertanggal 30 Desember 2013 tersebut pada Bab IA di atas dengan tanda tangan atas nama PAULUS LEBO Pembanding, ***adalah merupakan Tanda tangan yang berbeda ;***

B. Questioned Tanda tangan B (QTB) adalah NON IDENTIK dengan Known Tanda tangan B (KTB) atau dengan kata lain, tanda tangan atas nama YOHANA LAKAFING yang terdapat pada 1(satu) lembar DAFTAR NAMA SISWA PENERIMA BSM SMA SWASTA SINAR PANCASILA tertanggal 30 Desember 2013 tersebut pada Bab IA di atas dengan tanda tangan atas nama YOHANA LAKAFING



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding, **adalah merupakan tanda tangan yang berbeda.**

- Bahwa selain 19 (sembilan belas) orang siswa penerima Dana BSM dari SMA Sinar Pancasila diatas masih terdapat 27 (dua puluh tujuh) orang siswa penerima bantuan Dana BSM yang terbagi dalam Gelombang I pencairannya di lakukan terdakwa pada tanggal 2 September 2013 sebanyak 23 siswa dengan besarnya dana 19.500.000,- :

No	Nama Siswa	L / P	Kelas	Jumlah (Rp)
1	Christianus Lafu	L	XII	Rp. 500.000
2	Yufitna Loemanu	P	XII	Rp. 500.000
3	Baron bsb Kein	L	XII	Rp. 500.000
4	Leonartha Taifa	L	XII	Rp. 500.000
5	Jidronimus tefa	L	XII	Rp. 500.000
6	Beatrix Banggu	P	XII	Rp. 500.000
7	Marianus Hardin	L	XII	Rp. 500.000
8	Arni Pitay	P	XI	Rp. 1.000.000
9	Dominggus Tafuli	L	XI	Rp. 1.000.000
10	Maryam Selan	P	XI	Rp. 1.000.000
11	Oscha E H Nifu	L	XI	Rp. 1.000.000
12	Alexander Dae Higa	L	XI	Rp. 1.000.000
13	Dominggus Seo	L	XI	Rp. 1.000.000
14	Merry Mafoe	P	XI	Rp. 1.000.000
15	Okriandi Missa	L	XI	Rp. 1.000.000
16	Christiani T B Tpoy	P	XI	Rp. 1.000.000
17	Hendrikus Neonbasu	L	XI	Rp. 1.000.000
18	Modesta Bifel	P	XI	Rp. 1.000.000
19	Dedi Yanto Sabneno	L	XI	Rp. 1.000.000
20	Maria M Haikiu	P	XI	Rp. 1.000.000
21	Musa Tano	L	XI	Rp. 1.000.000
22	Betti Nike Taifa	P	XI	Rp. 1.000.000
23	Yohana Lakafing	P	XI	Rp. 1.000.000

Dan Gelombang III yang pencairannya di lakukan terdakwa pada tanggal 11 Juni 2014 sebanyak 4 siswa dengan besarnya dana 4.000.000,-

Halaman 6 Putusan Nomor 135/PID/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Siswa	L / P	Kelas	Jumlah (Rp)
1	Betty N. Taifa	P	XII	Rp. 1.000.000
2	Dedi Yanto Sabneno	L	XII	Rp. 1.000.000
3	Micson Babeldy Talelu	L	XII	Rp. 1.000.000
4	Serly Kaesmetan	P	XII	Rp. 1.000.000

Sehingga total dana yang sudah dicairkan oleh terdakw selaku Kepala sekolah SMA Sinar Pancasila Kupang adalah sebesar Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara pencairan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sama sebagaimana pencairan pada gelombang ke II (dua) yakni dengan menggunakan surat kuasa kolektif yang ditanda tangani oleh sdr Baron bsb Kein bukan oleh 22 siswa penerima BSM SMA Sinsr Pancasila yang bersangkutan dan juga untuk Gelombang III ditanda tangani hanya oleh oleh sdr Betty N Taifa bukan oleh masing-masing siswa yang bersangkutan termasuk juga daftar nama siswa penerima BSM ;

- Bahwa pengajuan pencairan yang dilakukan terdakwa di Kantor Pos Kota Cabang kupang yang saat itu diajukan melalui saksi ROSALINA NEVESW selaku staf jasa keuangan bagian loket pencairan dana BSM, setelah dilakukan pengecekan telah dilengkapi dengan surat kuasa kolektif tanggal 30 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh saksiDONA F TAIVA, surat keterangan aktif sekolah dan daftar nama-nama 19 (Sembilan belas) siswa penerima BSM yang sudah tertera tanda tangan para sisw yang terdaftar sebagai siswa penerima BSM sesuai dengan data internal pos dan giro yang didapatkan secara On line dari kantor Pos dan Giro Pusat, maka selanjutnya di bayarkan dengan dkibuatkan kwitansi dan 19 (Sembilan belas) resi pencairan dari PT Pos dan Giro Kantor Pos Cabang Kupang yang semuanya di bubuhi tanda tangan terdakwa selaku yang menerima pencairan dana BSM tersebut ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat 1 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa WELLY M. DIMOE DJAMI, S.Pd. alias WELLY pada waktu sekira pukul 10,00 Wita hari.. tanggal 20 Januari 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Kantor PT Pos Kota kupang yang beralamat di jalan palapa Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Sekolah Menengah Atas Sinar Panca Sila Kupang adalah salah satu dari beberapa sekolah Menengah Atas yang termasuk sebagai sekolah menengah yang siswanya mendapatkan dana bantuan siswa miskin (Dana BSM) tahun 2013, yang mekanismenya masing-masing Kepala sekolah menengah merekrut siswa-siswa yang memenuhi persyaratan kemudian mengajukan daftar nama-nama siswa yang akan mendapatkan bantuan dana BSM dalam bentuk surat keputusan kepala Sekolah diusulkan melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kota Kupang termasuk dari SMA Sinar Pancasila, kemudian di validasi oleh Dinas PPO Kota Kupang yang selanjutnya diajukan ke Kementerian Pendidikan dan kebudayaan RI di Jakarta dan tembusannya ke Dinas PPO Provinsi NTT, setelah mendapatkan persetujuan dari kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dalam hal ini melalui Direktorat Jenderal pembinaan SMA dalam bentuk diterbitkan surat keputusan Penetapan siswa Penerima dana BSM yang disampaikan melalui Dinas PPO Kota Kupang ke sekolah-sekolah yang mengajukan termasuk SMA Sinar Pancasila dan kemudian kepala sekolah agar meneruskan ke siswa-siswa penerima bantuan Dana BSM yang namanya tercantum dalam keputusan penetapan Dirjen Pembinaan SMA mengenai daftar nama siswa-siswa penerima Dana BSM untuk mencairkan dana BSM melalui kantor Pos dan Giro Cabang Kupang, tanpa ada potongan dan pembebanan biaya apapun ;
- Bahwa Dana BSM merupakan belanja operasional bagi siswa yang diperuntukan untuk membiayai keperluan pribadi siswa penerima Dana BSM untuk penyelesaian pendidikan, terhadap SMA Sinar Pancasila pencairan dana BSM dilakukan sendiri oleh terdakwa selaku kepala sekolah dengan cara membuat surat kuasa kolektif dan pada hari senin tanggal 30 Desember 2013 bertempat di rumah saksi DONA TAIFA di jalan Badak Rt 001/Rw 002 kelurahan Bakunase Kota Raja kota kupang terdakwa meminta agar saksi DONA TAIFA menanda tangani surat kuasa atas nama 18 (delapan belas) orang siswa penerima bantuan dana BSM, selanjutnya terdakwa menanda tangani daftar nama-nama siswa penerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BSM pada sekolah Menengah Atas Sinar Pancasila sejumlah 18 (delapan belas) orang, seolah-olah telah ditanda tangani oleh para siswa penerima BSM sebagai lampiran surat kuasa kolektif untuk pengambilan dana bantuan siswa miskin di kantor Pos Kupang ;
- Bahwa ketika saksi diminta oleh terdakwa untuk menanda tangani surat kuasa dan daftar nama-nama siswa penerima dana bantuan BSM dalam kolom tanda tangan belum ada tanda tangan 18 orang siswa penerima BSM lainnya dan saksi DONA TAIFA sendiri tidak pernah menerima kuasa dari 18 siswa penerima Dana BSM sebagai perwakilan untuk memberikan kuasa kepada kepala sekolah SMA Sinar Pancasila untuk mencairkan dana BSM,karena pada saat penanda tangan di rumah saksi hanya ada saksi DONA TAIFA dengan terdakwa berdua saja mengingat orang tua wali saksi DONA TAIFA sedang tidak ada di rumah, oleh karena di suruh oleh terdakwa yang juga Kepala sekolah SMA Sinar Pancasila sehingga saksi Dina TAIFA bersedia tanda tangan surat tersebut ;
- Adapun ke 19 (sembilan belas) orang siswa SMA Sinar Pancasila penerima bantuan Dana BSM yang kemudian di cairkan oleh terdakwa sebagai Kepala Sekolah dengan persyaratan surat kuasa kolektif dari siswa penerima dana BSM yang hanya ditanda tangani oleh saksi DINA TAIFA, surat keterangan aktif sekolah yang diterbitkan oleh kepala sekolah dan daftar siswa penerima Dana BSM yang sudah di tanda tangani oleh terdakwa sendiri dengan alasan karena saat itu sedang liburan sekolah sehingga bukan tanda tangan siswa penerima BSM yang berdasarkan keterangan saksi siswa penerima BSM tidak pernah menanda tangani daftar nama siswa penerima BSM dimaksud, nama-nama 19)Sembilan belas) siswa SMA Sinar Pancasila penerima Dana BSM dengan jumlah dana sebesar Rp.19.000.000 (Sembilan Belas juta rupiah) yang pencairannya dilakukan pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2014 dan di kategorikan pencairan Gelombang II adalah sebagai berikut :

No	Nama Siswa	L / P	Kelas	Jumlah (Rp)
1	Apriyanto Lay	L	XI	Rp. 1.000.000
2	Betty N. Taifa	P	XII	Rp. 1.000.000
3	Denky D. Tloanaen	L	XII	Rp. 1.000.000
4	Donna V. Taifa	P	XI	Rp. 1.000.000
5	Elba M. Taunu	P	XI	Rp. 1.000.000

Halaman 9 Putusan Nomor 135/PID/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Elia Isboko	L	XII	Rp. 1.000.000
7	Joerdy V. Djara	L	XII	Rp. 1.000.000
8	Luahanis Saefatu	L	XI	Rp. 1.000.000
9	Micson Talelu	L	XII	Rp. 1.000.000
10	Noviana K. Manek	P	XI	Rp. 1.000.000
11	Orance Liunima	P	XI	Rp. 1.000.000
12	Paulus Lebo	L	XI	Rp. 1.000.000
13	Victorius Sanitaus	L	XI	Rp. 1.000.000
14	Yanto Y. Liunesi	L	XI	Rp. 1.000.000
15	Yohana Lakafing	P	XII	Rp. 1.000.000
16	Yohanes Penu	L	XI	Rp. 1.000.000
17	Yohanis N. G. Manu	L	XI	Rp. 1.000.000
18	Yondi Liunesi	P	XI	Rp. 1.000.000
19	Yublina Tahaob	P	XI	Rp. 1.000.000

- Bahwa dalam petunjuk teknis BSM Sekolah Menengah keatas tahun 2013 dan 2014 yang dikeluarkan oleh Dirjen Pembinaan SMA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, dalam pengambilan Dana BSM diambil langsung oleh siswa penerima bantuan dengan syarat sebagai berikut :
 - a. Menunjukan tanda pengenal siswa (kartu pelajar/ surat keterangan kepala sekolah yang bersangkutan ;
 - b. Siswa yang bersangkutan termasuk dalam surat keputusan siswa penerima Dana BSM tahun 2013 yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan SMA);
 - c. Menanda tangani bukti penerimaan dana BSM yang disediakan oleh lembaga penyalur setempat ;

Selanjutnya terdapat pengecualian dalam pencairan dana BSM yakni terhadap siswa yang berada di daerah sulit untuk mengakses ke Lembaga penyalur (tidak ada lembaga penyalur di kecamatan sekolah berada) maka pengambilan dapat dikuasakan kepada kepala sekolah dan kepala sekolah mendistribusikan kepada siswa yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan, namun oleh karena jarak SMA Sinar Pancasila sangatlah dekat dan dapat dengan mudah diakses oleh siswa-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siswa penerima BSM sehingga pengambilan dengan surat kuasa kolektif yang dilakukan terdakwa tidak sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan dana BSM, terdakwa juga telah membuat surat palsu atau membuat secara tidak benar seharusnya Surat kuasa kolektif dari siswa penerima BSM Tahun 2013 telah di tanda tangani oleh siswa penerima BSM bersangkutan, kenyataannya hanya di tanda tangani perwakilan siswa penerima BSM SMA Sinar Pancasila yakni saksi DONA TAIFA dan disertai dengan bukti penerimaan dana BSM yang tidak di tanda tangani oleh siswa yang bersangkutan sebagaimana diakui oleh para saksi siswa penerima BSM tidak pernah membuat dan menanda tangani surat kuasa serta menanda tangani bukti penerimaan dana BS, sebagaimana hasil Laboratorium Forensik Bafreskrim Polri Cabang Denpasar Nomor Lab ; 230/DTF/2015 tanggal 26 Maret 2015 yang di tanda tangani oleh Muhamad Masyur, S.Si, I Komang Wibawa dan I Komang Renta SH, yang dalam kesimpulannya menjelaskan sebagai berikut :

A. Questioned Tanda tangan A (QTA) adalah NON IDENTIK dengan Known Tanda tangan A (KTA) atau dengan kata lain, tanda tangan atas nama PAULUS LEBO yang terdapat pada 1(satu) lembar DAFTAR NAMA SISWA PENERIMA BSM SMA SWASTA SINAR PANCASILA tertanggal 30 Desember 2013 tersebut pada Bab IA di atas dengan tanda tangan atas nama PAULUS LEBO Pembanding, **adalah merupakan Tanda tangan yang berbeda ;**

B. Questioned Tanda tangan B (QTB) adalah NON IDENTIK dengan Known Tanda tangan B (KTB) atau dengan kata lain, tanda tangan atas nama YOHANA LAKAFING yang terdapat pada 1(satu) lembar DAFTAR NAMA SISWA PENERIMA BSM SMA SWASTA SINAR PANCASILA tertanggal 30 Desember 2013 tersebut pada Bab IA di atas dengan tanda tangan atas nama YOHANA LAKAFING Pembanding, **adalah merupakan tanda tangan yang berbeda ;**

- Bahwa selain 19 (Sembilan belas) orang siswa penerima Dan BSM dari SMA Sinar Pancasila diatas masih terdapat 27 (dua puluh tujuh) orang siswa penerima bantuan Dana BSM yang terbagi dalam Gelombang I pencairannya di lakukan terdakwa pada tanggal 2 September 2013 sebanyak 23 siswa dengan besarnya dana 19.500.000,- :

No	Nama Siswa	L / P	Kelas	Jumlah (Rp)
1	Christianus Lafu	L	XII	Rp. 500.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Yufitna Loemanu	P	XII	Rp. 500.000
3	Baron bsb Kein	L	XII	Rp. 500.000
4	Leonartha Taifa	L	XII	Rp. 500.000
5	Jidronimus tefa	L	XII	Rp. 500.000
6	Beatrix Banggu	P	XII	Rp. 500.000
7	Marianus Hardin	L	XII	Rp. 500.000
8	Arni Pitay	P	XI	Rp. 1.000.000
9	Dominggus Tafuli	L	XI	Rp. 1.000.000
10	Maryam Selan	P	XI	Rp. 1.000.000
11	Oscha E H Nifu	L	XI	Rp. 1.000.000
12	Alexander Dae Higa	L	XI	Rp. 1.000.000
13	Dominggus Seo	L	XI	Rp. 1.000.000
14	Merry Mafoe	P	XI	Rp. 1.000.000
15	Okriandi Missa	L	XI	Rp. 1.000.000
16	Christiani T B Tpoy	P	XI	Rp. 1.000.000
17	Hendrikus Neonbasu	L	XI	Rp. 1.000.000
18	Modesta Bifel	P	XI	Rp. 1.000.000
19	Dedi Yanto Sabneno	L	XI	Rp. 1.000.000
20	Maria M Haikiu	P	XI	Rp. 1.000.000
21	Musa Tano	L	XI	Rp. 1.000.000
22	Betti Nike Taifa	P	XI	Rp. 1.000.000
23	Yohana Lakafing	P	XI	Rp. 1.000.000

Dan Gelombang III yang pencairannya di lakukan terdakwa pada tanggal 11 Juni 2014 sebanyak 4 siswa dengan besarnya dana 4.000.000,- :

No	Nama Siswa	L / P	Kelas	Jumlah (Rp)
1	Betty N. Taifa	P	XII	Rp. 1.000.000
2	Dedi Yanto Sabneno	L	XII	Rp. 1.000.000
3	Micson Babeldy Talelu	L	XII	Rp. 1.000.000
4	Serly Kaesmetan	P	XII	Rp. 1.000.000

Sehingga total dana yang sudah dicairkan oleh terdakwa selaku Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah SMA Sinar Pancasila Kupang adalah sebesar Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara pencairan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sama sebagaimana pencairan pada gelombang ke II (dua) yakni dengan menggunakan surat kuasa kolektif yang ditanda tangani oleh sdr Baron bsb Kein bukan oleh 22 siswa penerima BSM SMA Sinsr Pancasila yang bersangkutan dan juga untuk Gelombang III ditanda tangani hanya oleh sdr Betty N Taifa bukan oleh masing-masing siswa yang bersangkutan termasuk juga daftar nama siswa penerima BSM ;

- Bahwa pengajuan pencairan yang dilakukan terdakwa di Kantor Pos Kota Cabang kupang yang saat itu diajukan melalui saksi ROSALINA NEVESW selaku staf jasa keuangan bagian loket pencairan dana BSM, setelah dilakukan pengecekan telah dilengkapi dengan surat kuasa kolektif tanggal 30 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh saksi DONA F TAIVA, surat keterangan aktif sekolah dan daftar nama-nama 19 (Sembilan belas) siswa penerima BSM yang sudah tertera tanda tangan para sisw yang terdaftar sebagai siswa penerima BSM sesuai dengan data internal pos dan giro yang didapatkan secara On line dari kantor Pos dan Giro Pusat., maka selanjutnya di bayarkan dengan dkibuatkan kwitansi dan 19 (Sembilan belas) resi pencairan dari PT Pos dan Giro Kantor Pos Cabang Kupang yang semuanya di bubuhi tanda tangan terdakwaselaku yang menerima pencairan dana BSm tersebut ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat 2

KUHP. ;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM- 129/KPANG/Ep.02/12/2016 tanggal 03 Mei 2017, terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **WELLY M. DIMOE DJAMI, SP.d** bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 263 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair kami ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **WELLY M. DIMOE DJAMI, SP.d** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan dengan perintah terdakwa ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Anggota DPR RI Nomor : 01/ SP-DPR RI/ I/ 2015, kepada Orang Tua Siswa AGUSTINUS WOLAGOLE ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa tanggal 30 Desember 2013 dari DONA V.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAIFA kepada Ny. WELLY M. DIMOE DJAMI, S.Pd ;

- 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Nama Siswa Penerima BSM tanggal 30 Desember 2013 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi dari Kepala Kantor Pos Kupang kepada Ny. WELLY M. DIMOE DJAMI, S.Pd tanggal 20 Januari 2014 untuk pembayaran dana Kolektif BSM SMA Sinar Pancasila Kupang Tahun 2013 sebanyak 19 Siswa ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- 1 (satu) lembar kartu Siswa SMA Sinar Pancasila Kupang Tahun 2012-2013 no. Sek : XO1174007 an. YOHANIS PENU ;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi YOHANIS PENU ;
- 1 (satu) berkas pencairan Dana BSM yang terdiri dari :
 - a. 19 (Sembilan belas) Resi Pembayaran dengan nomor : 925826044, 925826045, 925826046, 925826047, 925826048, 925826049, 925826050, 925826051, 925826052, 925826053, 925826054, 925826055, 925826056, 925826057, 925826058, 925826059, 925826060, 925826061, 925826062 ;
 - b. Kuitansi pembayaran tanggal 20 Januari 2014 sebesar Rp. 19.000.000,-
 - c. Surat Kuasa dari DONNA V. TAIFA kepada Ny. WELLY M. DIMOE DJAMI, S.Pd. ;
 - d. Surat Keterangan Aktif Sekolah dari Kepala Sekolah SMA Sinar Pancasila Kupang tanggal 30 Desember 2013 ;
 - e. Daftar nama peserta penerima BSM dari sekolah Sinar Pancasila Kupang sebanyak 19 orang tanggal 30 Desember 2013 ;Dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. Pos Indonesia Cabang Kupang melalui saksi ROSALINA NEVES ;
- 1 (satu) lembar Kartu Siswa Sinar Pancasila Kupang Tahun Ajaran 2013-2014 no. Sek : XO1174007 an. YOHANA LAKAFING ;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi YOHANA LAKAFING ;
- 1 (satu) lembar Kartu Siswa SMA Sinar Pancasila Kupang Tahun Ajaran 2012-2013 no. Sek : XO1174007 an. PAULUS LEBU ;
- 1 (satu) lembar Kartu Siswa SMA Sinar Pancasila Kupang Tahun Ajaran 2013-2014 no. Sek : XO1174007 an. PAULUS LEBU ;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi PAULUS LEBU ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan Putusan Nomor : 308/Pid.B/2017/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Kpg tertanggal 12 Juni 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **WELLY M. DIMOE DJAMI, S.Pd** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PEMALSUAN SURAT"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **WELLY M. DIMOE DJAMI, S.Pd** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Anggota DPR RI Nomor : 01/ SP-DPR RI/ I/ 2015, kepada Orang Tua Siswa AGUSTINUS WOLAGOLE ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa tanggal 30 Desember 2013 dari DONA V. TAIFA kepada Ny. WELLY M. DIMOE DJAMI, S.Pd ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Nama Siswa Penerima BSM tanggal 30 Desember 2013 ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi dari Kepala Kantor Pos Kupang kepada Ny. WELLY M. DIMOE DJAMI, S.Pd tanggal 20 Januari 2014 untuk pembayaran dana Kolektif BSM SMA Sinar Pancasila Kupang Tahun 2013 sebanyak 19 Siswa ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

 - 1 (satu) lembar kartu Siswa SMA Sinar Pancasila Kupang Tahun 2012-2013 no. Sek : XO1174007 an. YOHANIS PENU ;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi YOHANIS PENU.

 - 1 (satu) berkas pencairan Dana BSM yang terdiri dari :
 - a. 19 (Sembilan belas) Resi Pembayaran dengan nomor : 925826044, 925826045, 925826046, 925826047, 925826048, 925826049, 925826050, 925826051, 925826052, 925826053, 925826054, 925826055, 925826056, 925826057, 925826058, 925826059, 925826060, 925826061, 925826062 ;
 - b. Kuitansi pembayaran tanggal 20 Januari 2014 sebesar Rp. 19.000.000,- ;
 - c. Surat Kuasa dari DONNA V. TAIFA kepada Ny. WELLY M. DIMOE DJAMI, S.Pd. ;
 - d. Surat Keterangan Aktif Sekolah dari Kepala Sekolah SMA Sinar Pancasila Kupang tanggal 30 Desember 2013 ;
 - e. Daftar nama peserta penerima BSM dari sekolah Sinar Pancasila Kupang sebanyak 19 orang tanggal 30 Desember 2013 ;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. Pos Indonesia Cabang Kupang melalui saksi ROSALINA NEVES.
 - 1 (satu) lembar Kartu Siswa Sinar Pancasila Kupang Tahun Ajaran 2013-2014 no. Sek : XO1174007 an. YOHANA LAKAFING ;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi YOHANA LAKAFING ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kartu Siswa SMA Sinar Pancasila Kupang Tahun Ajaran 2012-2013 no. Sek : XO1174007 an. PAULUS LEBO ;
- 1 (satu) lembar Kartu Siswa SMA Sinar Pancasila Kupang Tahun Ajaran 2013-2014 no. Sek : XO1174007 an. PAULUS LEBO ;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi PAULUS LEBO.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut, Penuntut Umum maupun Terdakwa telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kupang masing-masing Penuntut Umum pada tanggal 16 Juni 2017 dan Terdakwa pada tanggal 19 Juni 2017 sebagaimana tertera dalam Akta Permohonan Banding masing-masing Nomor 35/Akta.PID/2017/PN.Kpg ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan secara seksama masing-masing pada tanggal 13 Juli 2017 sebagaimana tertera dalam Akta Pemberitahuan Permohonan Banding masing-masing Nomor 35/Akta.PID/2017/PN.Kpg ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Terdakwa melalui Kuasa Hukum telah mengajukan memori banding tertanggal 31 Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 31 Juli 2017 memori banding mana telah diberitahukan/diserahkan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 01 Agustus 2017 dan memori banding tersebut yang isinya sebagai berikut :

1. Keberatan banding Terkait Dengan Pidana Yang Dijatuhkan Terhadap Terdakwa.

Bahwa sebelum kami Para Penasihat Hukum Terdakwa menguraikan tentang keberatan terkait dengan Pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, maka untuk lebih memberikan pemahaman yang utuh, maka akan diuraikan terlebih dahulu tentang Mekanisme Pelaksanaan Bea Siswa Miskin, Penyaluran Dana BSM SMA APBN serta Pengawasan Dan Sanksi sehingga apakah pemidanaan yang dijalani oleh Terdakwa telah sesuai dengan Petunjuk Teknis Bea Siswa Miskin SMA atau Tidak Sesuai Dengan Petunjuk Teknis yang telah dilandaskan dalam Penyaluran Dana Bea Siswa Miskin.

Bahwa dalam perolehannya, sesuai Petunjuk Teknis BSM SMA Tahun 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Direktorat Pembinaan SMA Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI, dengan sasaran dan Alokasi Anggaran untuk didistribusikan bantuan sebagai berikut :

1. Siswa kelas x dan xi tahun pelajaran 2013/2014 diberikan selama 12 bulan ;
2. Siswa kelas XII tahun pelajaran 2013/2014 diberikan selama 6 bulan ;
3. Siswa kelas X tahun pelajaran 2014/2015 diberikan selama 6 bulan ;

Sedangkan persyaratan Penerima BSM APBN Tahun 2014 yang mengatur tentang criteria Siswa Penerima BSM Tahun 2014 sesuai dengan urutan prioritas adalah sebagai berikut :

1. Siswa SMA yang berasal dari rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) ;
2. Siswa SMA yang berasal dari rumah tangga terdaftar sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH) ;
3. Siswa SMA yang berasal dari Panti Sosial /Panti Asuhan ;
4. Siswa SMA yatim piatu atau yatim atau piatu ;
5. Siswa yang terancam putus sekolah karena kesulitan biaya ;
6. Siswa SMA yang berasal dari korban musibah, kelainan fisik, korban PHK dari Rumah Tangga Sangat Miskin ;

Pada Bab II tentang Mekanisme Pelaksanaan, yang diatur dalam Petunjuk Teknis terutama terkait dengan Penetapan Siswa Penerima BSM SMA APBN Tahun 2014 yang terdiri dari antara lain :

1. Sekolah :
 - a. Kepala Sekolah bersama Komite Sekolah melakukan seleksi dan memutuskan siswa calon penerima BSM SMA Tahun 2014 dengan prioritas utama siswa pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang telah menerima BSM APBN Tahun 2013 dan siswa pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang belum menerima BSM APBN Tahun 2013. Selanjutnya memasukan nama-nama siswa calon penerima BSM SMA APBN Tahun 2014 tersebut kedalam Formulir Rekap Kartu Sekolah (formulir1) ;
 - b. Kepala sekolah bersama Komite Sekolah dapat mengusulkan nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siswa lain (selain siswa pemegang KPS) yang memenuhi kriteria sebagai penerima BSM dan belum pernah menerima dana BSM APBN Tahun 2014. Kriteria siswa tersebut sesuai dengan urutan prioritas sebagai berikut :

- 1) Siswa SMA yang berasal dari rumah tangga yang terdaftar sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH) ;
 - 2) Siswa SMA yang berasal dari Panti Sosial / Panti Asuhan ;
 - 3) Siswa SMA yatim piatu atau yatim atau piatu ;
 - 4) Siswa yang terancam putus sekolah karena kesulitan biaya ;
 - 5) Siswa SMA yang berasal dari korban Musibah, Kelainan fisik, korban PHK dari Rumah tangga Sangat Miskin ;
- c. Kepala Sekolah dan Komite Sekolah menyerahkan Rekap Sekolah (formulir 1 dan Formulir 2) kepada Dinas Pendidikan Kabupaten /Kota ;
2. Dinas Pendidikan Kabupaten /Kota ;
- a. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menggabungkan seluruh Rekap Usulan Sekolah (formulir 1 dan Formulir 2) yang ada di wilayahnya dan memasukkannya ke dalam Rekap Kabupaten/Kota (Formulir 3) ;
 - b. Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota menyesuaikan jumlah nama siswa calon penerima BSM SMA APBN Tahun 2014 dengan kuota yang telah ditetapkan dengan mengacu pada kriteria :
 - 1) Jika jumlah siswa usulan penerima (formulir 1, formulir 2) melebihi kuota yang ditetapkan, maka Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mengurangi nama siswa calon penerima yang berasal dari Formulir 2 agar sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan ;
 - 2) Jika jumlah usulan siswa calon penerima (Formulir 1) telah melebihi kuota yang ditetapkan, maka Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mengusulkan semua nama penerima yang berasal dari (formulir 1) ke tingkat pusat dan tidak mengusulkan nama yang berasal dari Formulir 2 ;
3. Dinas Pendidikan Provinsi ;

Setelah menerima Rekapitulasi Usulan Siswa Calon Penerima BSM SMA APBN Tahun 2014 (formulir 3) dari Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota, Dinas Pendidikan Provinsi melakukan kompilasi data usulan tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan hasil Rekapitulasi Provinsi ke pelaksana BSM SMA APBN di Direktorat Pembinaan SMA ;

4. Direktorat Pembinaan SMA.

- a. Direktorat Pembinaan SMA menetapkan siswa calon penerima BSM APBN Tahun 2014 setelah dilakukan validasi data usulan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Penetapan Siswa Penerima BSM SMA APBN Tahun 2014 tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Direktur Pembinaan SMA ;
- b. Apabila jumlah siswa calon penerima BSM SMA APBN Tahun 2014 yang diusulkan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melebihi / kurang dari kuota yang ditetapkan, Direktorat Pembinaan SMA dapat menambah atau mengurangi jumlah siswa calon penerima namun tetap memprioritaskan siswa pemegang kartu KPS sebagai calon penerima bantuan ;

Bahwa selanjutnya sesuai Petunjuk Teknis, telah mengatur pula tentang Pengawasan dan Sanksi yang diatur dalam Bab.V telah ditetapkan sebagai berikut :

A. Pengawasan.

Pengawasan terhadap pelaksanaan Program BSM SMA APBN Tahun 2014 dilakukan oleh :

1. Tim Monitoring yang terdiri dari unsure Direktorat Pembinaan SMA ;
2. Instansi terkait : Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Badan Pengawasan daerah (Bawasda) Provinsi dan Kabupaten/Kota ;

B. Sanksi.

Penyalahgunaan wewenang (seperti manipulasi data, pemotongan dana,dll) yang dapat merugikan Negara dan / atau sekolah dan/atau siswa akan dikenakan sanksi sebagai berikut :

1. Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, seperti penurunan pangkat, mutasi kerja dan pemberhentian ;
2. Pemblokiran dana dan penghentian sementara seluruh bantuan pada tahun berikutnya kepada Kabupaten/Kota atau sekolah, bilamana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti melakukan pelanggaran yang dilakukan secara sengaja dan sistematik untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok atau golongan ;

3. Sekolah yang melakukan penyalahgunaan dana BSM SMA Tahun 2014 akan dilaporkan ke Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten /Kota setempat untuk mendapat perhatian ;

Bahwa terkait dengan penyaluran dana Bantuan Siswa Miskin, mekanisme pengusulannya adalah dari sekolah ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dilanjutkan ke Dinas Pendidikan Provinsi dan terakhir adalah dari Provinsi di usulkan ke Direktorat Pembinaan SMA Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, dimana hal yang sama telah dilakukan pula oleh Terdakwa dalam kedudukan sebagai Kepala Sekolah SMA Sinar Pancasila Kupang setelah penyaringan dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis BSM SMA dari Direktorat Pembinaan SMA Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Bahwa selain itu, apabila terjadi penyelewengan dalam pengelolaan dana BSM, pada Petunjuk Teknis yang dimaksud telah diatur baik terkait dengan Pengawasan maupun Sanksinya, sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Bahwa fakta persidangan yang telah menjadi fakta hukum, telah membuktikan bahwa Terdakwa didakwa dalam perkara pidana ini, dengan Pasal Pemalsuan yakni Pasal 263 ayat (1) KUHP dalam hubungan dengan proses pencairan dana BSM untuk 19 orang siswa SMA Sinar Pancasila Kupang, sebesar Rp.19.000.000 yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara membuat dan menandatangani Surat Kuasa tertanggal 30 Desember 2013 yang berisikan siswa penerima BSM atas nama DONNA V. TAIFA mewakili ke-19 orang siswa penerima dana BSM di Kantor Pos Giro Cabang Kupang dan juga membuat tanda tangan Palsu pada Daftar Nama Siswa Penerima tertanggal 30 Desember 2013 atas nama 3 (tiga) orang yakni atas nama YOHANA LAKAFING, PAULUS LEBU dan YOHANIS PENU sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan (vide halaman 47, alinea ke.2). Bahwa selanjutnya dengan Surat-Surat tersebut Terdakwa gunakan untuk mencairkan / mengambil dana BSM pada Kantor Pos Cabang Kupang tanggal 20 Januari 2014 dan selanjutnya Terdakwa langsung memotong dana tersebut untuk Pembayaran SPP dari ke-19 orang siswa SMA Sinar Pancasila tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jika terjadi Penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam kedudukan sebagai Kepala Sekolah SMA Sinar Pancasila Kupang seperti mencairkan uang BSM untuk ke-19 orang tersebut, tanpa prosedur dan merugikan ke-19 siswa SMA Sinar Pancasila tersebut, maka sesuai prosedur penyelesaiannya adalah harus berdasarkan Petunjuk Teknis terutama terkait dengan sanksi karena dana BSM adalah uang Negara bukan uang pribadi dari Pelapor sdr. DR. JEFIRSTSON R.RIWU KORE.MM.MH yang melaporkan Terdakwa pada Penyidik Polda NTT dengan substansi pelaporannya adalah Penggelapan dan bukan Pemalsuan ;

Bahwa sesuai dengan Petunjuk Teknis BSM SMA yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan SMA, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, telah mengatur tentang sanksi, antara lain ditegaskan sebagai berikut :

Penyalahgunaan wewenang (seperti manipulasi data, pemotongan dana, dll) yang dapat merugikan keuangan Negara dan/atau sekolah dan/atau siswa akan dikenakan sanksi sebagai berikut :

1. Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, seperti penurunan pangkat, mutasi kerja dan pemberhentian ;
2. Pemblokiran dana dan penghentian sementara seluruh bantuan pada tahun berikutnya kepada Kabupaten/Kota atau sekolah, bilamana terbukti melakukan pelanggaran yang dilakukan secara sengaja dan sistematik untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok atau golongan ;
3. Sekolah yang melakukan penyalahgunaan dana BSM SMA Tahun 2014 akan dilaporkan ke Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten /Kota setempat untuk mendapat perhatian ;

Bahwa oleh karena tidak diterapkannya sanksi yang diatur dalam Petunjuk Teknis BSM SMA terkait dengan tindakan Terdakwa yang mencairkan dana BSM dari ke-19 Siswa SMA Sinar Pancasila Kupang dalam kedudukan sebagai Kepala Sekolah, dengan menggunakan Surat Kuasa dan Daftar Nama Penerima Siswa yang dinyatakan Palsu oleh JPU dalam dakwaannya, maka seharusnya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya harus mempertimbangkan Petunjuk Teknis tersebut, tetapi dengan tidak mempertimbangkan Petunjuk Teknis tersebut, maka telah membuktikan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam memutuskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara pidana a quo ;

Bahwa oleh karena itu, pada tingkat banding, para Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim Tinggi dalam putusannya membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa dengan alasan-alasan dan keberatan yang telah diuraikan oleh Para Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori Banding ini ;

2. Keberatan Banding Terkait Dengan Kedudukan (Legal Standing) dari Dr.JEFIRSTSON R.RIWU KORE.MM.MH sebagai Pihak Saksi Pelapor.

Bahwa fakta persidangan telah membuktikan bahwa **Dr.JEFIRSTSON R.RIWU KORE.MM.MH** sebagai anggota DPR RI pada Komisi X yang membawahi bidang Pendidikan telah melaporkan Terdakwa pada Penyidik Polda NTT dengan substansi pelaporannya adalah Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Penggelapan Bantuan Siswa Miskin (BSM) tahun 2013 terhadap Terdakwa ;

Bahwa terhadap saksi Pelapor sebagai Anggota DPR RI, fakta persidangan telah membuktikan bahwa bidang tugas saksi Pelapor sebagai anggota DPR yang membawahi bidang pendidikan, olah raga, pariwisata dan perpustakaan sebagai mitra pemerintah adalah melakukan pengawasan terhadap program penerima termaksud salah satunya adalah Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) tahun 2013 ;

Bahwa sesuai fakta persidangan, telah diperoleh fakta hukum bahwa ke-19 orang siswa Penerima Dana Bantuan Siswa yang berhak mendapat dana BSM dari SMA Sinar Pancasila diusulkan oleh pihak Terdakwa dalam kedudukan sebagai Kepala Sekolah SMA Sinar Pancasila melalui Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Kupang sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Petunjuk Teknis yang mengatur tentang prosedur penyaluran dana BSM pada setiap siswa yang berhak mendapatkan BSM tersebut dan bukannya diusulkan oleh ke-19 siswa tersebut melalui Pemangku Kepentingan dalam hal ini diusulkan melalui saksi Pelapor ;

Bahwa saksi Pelapor sebagai Anggota DPR RI seharusnya setelah mendapatkan bahwa Terdakwa sebagai Kepala Sekolah SMA Sinar Pancasila melakukan pencairan berdasarkan syarat untuk pencairan dana Rp.19.000.000,- atas nama 19 orang Siswa SMA Sinar Pancasila di Kantor Pos dan Giro Cabang Kupang yakni Surat Kuasa dari 19 Siswa yang dibuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh DONNA V. TAIFA atas nama 19 orang siswa untuk memberikan kuasa kepada Terdakwa serta Daftar Nama Penerima dana BSM dimana untuk 3 (tiga) orang siswa masing-masing YOHANA LAKAFING, PAULUS LEBO dan YOHANIS PENU ditanda tangani oleh Terdakwa jika perbuatan Terdakwa tersebut tidak memenuhi Petunjuk Teknis seharusnya disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kota Kupang untuk ditindak lanjuti dan itulah mekanisme tindakan yang sesuai dengan Petunjuk Teknis baik dari aspek pengawasan maupun sanksi yang sudah diatur dalam Petunjuk Teknis Pengelolaan BSM ;

Bahwa sesuai fakta persidangan, ternyata oleh saksi Pelapor dengan alasan pengawasan telah melaporkan Terdakwa ke pihak Penyidik Polda NTT dengan alasan Terdakwa telah melakukan penggelapan dana BSM sejumlah Rp.19.000.000,-, pada hal fakta persidangan telah membuktikan bahwa saksi Pelapor **Dr.JEFIRSTSON R.RIWU KORE.MM.MH** tidak pernah diberikan Surat Kuasa oleh ke 19 Siswa Penerima BSM pada SMA Sinar Pancasila Kupang apabila merasa dirugikan akibat dana BSM tersebut dicairkan oleh Terdakwa sebagai Kepala Sekolah SMA Sinar Pancasila untuk melaporkan tindakan Terdakwa tersebut kepada Pihak Penyidik Polda NTT. ;

Bahwa dari fakta hukum tersebut, telah membuktikan bahwa dari Legal Standingnya saksi Pelapor dalam hal ini **Dr.JEFIRSTSON R.RIWU KORE.MM.MH** dihubungkan dengan tugas pokoknya sebagai anggota DPR RI yang hanya mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan dan tidak mempunyai kewenangan untuk melaporkan Terdakwa di pihak Penyidik akibat karena melakukan pemotongan atas dana BSM untuk ke-19 siswa SMA Sinar Pancasila tersebut ;

Bahwa terkait dengan Legal Standing saksi Pelapor **Dr.JEFIRSTSON R.RIWU KORE.MM.MH** telah disampaikan pula oleh

Bahwa selanjutnya dari fakta persidangan yang telah menjadi fakta hukum, terutama dari keterangan saksi-saksi antara lain saksi YOHANA LAKAFING, PAULUS LEBO dan YOHANIS PENU dipersidangan telah memberikan keterangan yang mana saksi –saksi tersebut tidak merasa keberatan terhadap pencairan dana BSM atas nama masing-masing, demikian pula pemotongan langsung pada pelunasan biaya SPP agar bisa mengikuti ujian akhir sangat membantu, sehingga jika terhadap langkah pencairan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai Petunjuk Teknis maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya dapat dilakukan tindakan sesuai dengan sanksi yang diatur dalam Petunjuk Teknis dan bukan harus dilaporkan ke pihak Penyidik ;

Bahwa oleh karena itu, saksi pelapor dalam hal ini **Dr.JEFIRSTSON R.RIWU KORE.MM.MH** sebenarnya telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Petunjuk teknis BSM SMA yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan SMA Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah karena tidak melaporkan kepada Pihak yang lebih bertanggung jawab dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Kupang maupun Dinas Pendidikan Provinsi NTT dan/atau kepada Pihak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI pada Bab.V yang mengatur tentang Pengawasan dan Sanksi, maka seharusnya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak patut mempertimbangkan seluruh kesaksian dari saksi Pelapor ;

Bahwa terkait dengan Legal Standing dari saksi Pelapor Dr. JEFIRSTSON R.RIWU KORE.MM.MH, dapat ditegaskan pula oleh saksi OKTOVIANUS NAITBAHO, S.Pd sebagai Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Dinas PPO Kota Kupang dan saksi a de charge Drs.JERHANS ADOLF LEDOH, sebagai mantan Kepala Dinas PPO Kota Kupang dalam kesaksiannya di persidangan menerangkan sebagai berikut :

Bahwa selama ini tidak ada yang melapor pada Dinas PPO Kota Kupang, baik oleh 19 orang siswa Penerima BSM pada SMA Sinar Pancasila, maupun orang tuanya terkait dengan adanya penyimpangan dalam penyaluran dana BSM, begitupun menurut kedua saksi tersebut di persidangan yang menerangkan bahwa pelaporan atau pengaduan yang dilakukan oleh saksi Pelapor **Dr. JEFIRSTSON RIWU KORE, MM.MH** adalah bertentangan dengan Petunjuk Teknis Penyaluran dana BSM Tahun 2013-2014, dan apabila terjadi penyimpangan, maka pemberian sanksi adalah sesuai petunjuk teknis yang tidak sama sekali diterima oleh Terdakwa ;

Bahwa oleh karena itu saksi Pelapor tidak mempunyai Legal Standing dalam melaporkan Terdakwa, maka sangat keliru apabila oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 3 (tiga) bulan berdasarkan keterangan dari saksi Pelapor **Dr.JEFIRSTSON R.RIWU KORE.MM.MH** dan oleh karena itu, maka Terdakwa dalam memori banding ini sangat keberatan terhadap dinilainya keterangan saksi Pelapor yang sudah patut dikesampingkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan di atas, maka melalui memori banding ini, Terdakwa memohon agar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ini dibatalkan dengan mengadili sendiri dengan membebaskan Terdakwa dari dakwaan JPU pada Kejaksaan Negeri Kupang ;

3. Keberatan banding dari Pembanding Terkait Dengan pertimbangan Hukum Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berhubungan Dengan Tujuan Penggunaan Dana BSM. ;

Bahwa terkait dengan sasaran penerimaan BSM bagi Siswa SMA, di dalam Petunjuk Teknis BSM SMA Tahun 2013 adalah untuk pemenuhan kebutuhan pribadi siswa penerima baik Negeri atau Swasta yang berasal dari keluarga kurang mampu / miskin dan pemanfaatan dana BSM adalah untuk membantu kebutuhan Pribadi siswa untuk pembiayaan antara lain :

- a. Buku dan alat tulis sekolah ;
- b. Pakaian dan perlengkapan sekolah (sepatu,tas,dll) ;
- c. Transportasi siswa ke sekolah ;
- d. Uang saku siswa ke Sekolah ;
- e. Biaya khursus les tambahan ;

Bahwa sesuai fakta persidangan, terutama dari keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan telah mengemukakan bahwa sebelum Terdakwa mencairkan dana BSM untuk 19 Siswa SMA Sinar Pancasila , Terdakwa telah mengundang orang tua/wali dari Siswa Penerima BSM untuk membicarakan menyangkut dana BSM dan selanjutnya Terdakwa juga menyampaikan bahwa siswa-siswa tersebut masih menunggu uang SPP sehingga terjadilah kesepakatan antara orang tua/wali dengan Terdakwa bahwa dana BSM tersebut akan dipotong untuk membayar SPP dari siswa penerima BSM ;

Bahwa terkait dengan sasaran dari BSM tersebut, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan pula dalam putusannya (vide putusan, hal.50) baik terhadap pemanfaatannya, yang terdiri dari 5 (lima) kebutuhan siswa, dengan mendasarkan pemanfaatan tersebut pada Petunjuk Teknis BSM Tahun 2013 sebagai dasar dalam mempertanggungjawabkan Terdakwa terhadap tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa ;

Bahwa selanjutnya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya, telah pula mempertimbangkan kewajiban Kepala Sekolah dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan dana BSM secara kolektif maupun penyerahannya kepada siswa dalam jangka waktu 5 hari, selain menguraikan pula tentang paran Terdakwa sebagai Kepala Sekolah SMA Sinar Pancasila Kupang dengan mengumpulkan para orang tua / wali dari siswa Penerima dana BSM untuk membicarakan menyangkut dana BSM dimana dalam pertemuan tersebut terdakwa juga menyampaikan pada orang tua/wali siswa bahwa dana BSM tersebut akan dipotong untuk membayar SPP dari siswa penerima BSM berarti ada kesepakatan yang antara orang tua/wali dengan Terdakwa sebagai Kepala Sekolah SMA Sinar Pancasila dalam hal pemotongan dana BSM dari siswa yang belum melunasi SPP dengan tujuannya adalah agar siswa tersebut dapat mengikuti ujian akhir tanpa harus tertunda akibat terhalang pada pelunasan SPP bagi siswa penerima BSM yang rata-rata akan mengikuti ujian akhir pada tahun ajaran yang sedang berjalan ;

Bahwa pada satu sisi, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah berpendapat pula bahwa tidak ada kesepakatan antara siswa penerima BSM menyangkut dana tersebut akan dipotong untuk membayar SPP mereka masing-masing adalah merupakan pertimbangan hukum yang hanya didasarkan pada asumsi belaka, sebab jika dihubungkan dengan keterangan Siswa-siswa yang dihadirkan dipersidangan untuk didengar keterangannya, telah diperoleh fakta hukum bahwa siswa – siswa tidak mempermasalahkan pemotongan dana BSM tersebut, hal ini terungkap dari kesaksian siswa-siswa yang juga telah diuraikan dalam Nota Pembelaan Terdakwa (vide hal.75-79) tetapi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengesampingkannya, antara lain sebagai berikut :

a) Saksi **YOHANA LAKAFING** dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bersekolah di SMA Sinar Pancasila dari tahun 2011 - 2014 ;
- Bahwa benar selama saksi bersekolah di SMA Sinar Pancasila saksi pernah mendapat BSM ;
- Bahwa benar seingat saksi bantuan tersebut sebanyak Rp.1000.000,- ;
- Bahwa benar saksi mengetahui mendapat BSM dari pihak sekolah ;
- Bahwa benar uang BSM tersebut langsung dipotong untuk uang sekolah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut saksi mendapatkan bantuan senilai Rp.1.000.000,- sangat membantu ;
- Bahwa benar menurut saksi uang tersebut digunakan untuk membayar uang sekolah ;
- Bahwa benar tanpa bantuan uang Rp.1.000.000,- tersebut saksi tidak bisa mengikuti ujian ;
- Bahwa benar uang tersebut sudah membantu saksi dalam pelunasan biaya-biaya sekolah, saksi tidak memiliki tunggakan dan pada saat pengabitan ijazahnya tidak ada biaya tambahan apapun ;
- Bahwa benar saksi merasa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak merugikan dirinya, karena dapat membantu dirinya untuk membayar tunggakan iuran sekolah, sehingga bisa ikut ujian dan memperoleh ijazah ;

b) Saksi **PAULUS LEBO** dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah bersekolah di SMA Sinar Pancasila dari tahun 2012 -2015 ;
- Bahwa benar saksi pernah mendapat BSM sebanyak 1 kali ;
- Bahwa benar jumlah BSM yang diterima oleh saksi adalah sebesar Rp.1.000.000,- ;
- Bahwa benar Kepala Sekolah menyampaikan perihal saksi menerima BSM di dalam ruang kelas ;
- Bahwa benar penyampaian dari Kepala Sekolah, saksi mendapat BSM dan sudah dipotong untuk uang sekolah ;
- Bahwa benar saksi senang karena sudah diambil dana BSM tersebut ;
- Bahwa benar Pembayaran SPP saksi itu mencapai lebih dari Rp.1.000.000,- jadi saat mau melakukan pembayaran SPP Kepala Sekolah memberitahukan bahwa SPP saksi sebagian sudah dipotong dari dana BSM yang diterima oleh saksi sehingga saksi hanya membayar sebagian sisa dari Rp.1.000.000,- ;
- Bahwa benar saat menerima BSM tunggakan pembayaran biaya sekolah saksi sebesar kurang lebih Rp.1.200.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dana BSM saksi dipakai seluruhnya untuk membayar tunggakan biaya sekolah saksi sehingga saksi hanya menambah Rp.200.000,- untuk melunasi pembayaran biaya sekolah ;
- Bahwa benar setelah lulus dan menerima ijazah tidak ada lagi tunggakan apa-apa ;

c) Saksi **HELDA MATHELDA TAUNU** dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar selama saksi bersekolah di SMA Sinar Pancasila saksi menerima BSM sebanyak 1 kali ;
- Bahwa benar saksi menerima BSM bulan Desember tahun 2013 ;
- Bahwa benar saksi mendapat dana BSM sebesar Rp.1.000.000,- ;
- Bahwa benar saksi senang karena sudah diambil dana BSM itu karena saat pengambilan saksi sedang pulang kampung ;
- Bahwa benar dana BSM yang diterima saksi dipotong untuk pembayaran biaya SPP ;
- Bahwa benar saksi tidak keberatan atas pemotongan dana BSM untuk biaya SPP tersebut dan saksipun tidak keberatan untuk tanda tangan tanda terima yang dilakukan oleh teman saksi ;

Bahwa dari keterangan ketiga orang saksi dari Siswa SMA Sinar Pancasila yang dihadirkan dalam persidangan, tidak ada satupun yang menyatakan merasa keberatan terhadap pemotongan terhadap dana BSM tersebut oleh Terdakwa berarti ada kesepakatan yang telah terjadi pula dengan siswa dengan hadimnya para orang tua/wali siswa dalam membicarakan pemotongan dana BSM tersebut untuk pembayaran dan pelunasan SPP yang tertunggak dan fakta tersebut telah membuktikan adanya kepedulian Terdakwa pada kepentingan siswa yang lebih besar dari pada membantu kebutuhan pribadi siswa sesuai dengan pemanfaatan dana BSM tersebut. Keterangan-keterangan siswa tersebut didukung pula dengan kesaksian para saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan antara lain :

a) Saksi **FERDINAN LAKAFING** dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar anak saksi bersekolah di SMA Sinar Pancasila ;
- Bahwa benar saksi adalah orang tua kandung dari Yohana Padafing ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi senang karena anaknya sudah lulus sekolah dan semua tunggakannya sudah tidak ada ;
 - Bahwa benar pada saat pengambilan ijazah sudah tidak ada tunggakan dari anak saksi ;
 - Bahwa benar anak saksi pernah menyampaikan kepada saksi bahwa sudah menerima bantuan tersebut dan sebagai orang tua saksi bersyukur untuk itu ;
 - Bahwa benar anak saksi mendapatkan BSM pada saat kelas 3 mendekati ujian ;
 - Bahwa benar anak saksi mendapat bantuan sebanyak 2 kali ;
 - Bahwa benar saksi senang karena anaknya sudah lulus dan semua tunggakannya sudah tidak ada lagi ;
 - Bahwa benar tunggakan anak saksi tidak diambil seluruhnya dari penghasilan saksi sebagai loper Koran karena tidak mencapai ;
 - Bahwa benar pada saat pengambilan ijazah sudah tidak ada tunggakan dari anak saksi ;
- b) Saksi **JONATHAN F.M. NDOEN, SH** dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa benar seingat saksi yang menerima BSM pada akhir tahun 2013 bulan Desember sejumlah 19 orang siswa ;
 - Bahwa benar ke-19 siswa tersebut dananya cair dari Kantor Pos ;
 - Bahwa benar pada saat pencairan tidak ada kendala apapun di kantor Pos ;
 - Bahwa benar setahu saksi ketentuannya jika sudah ada surat kuasa otomatis yang ke kantor Pos dan mengambil adalah Kepala Sekolah ;
 - Bahwa benar ke -19 siswa tersebut tidak ada yang complain ke Kepala Sekolah atas pencairan dana BSM tersebut ;
 - Bahwa benar setahu saksi sebagai Ketua Komite SMA Sinar Pancasila, dana BSM sudah diambil dan sudah dipergunakan untuk kepentingan siswa ;
 - Bahwa benar saksi mengetahui hal tersebut sekitar pertengahan bulan Januari 2014 ;
- c) Saksi **ROSALINA NEFES** dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa benar pada tahun 2013 saksi pernah membayar dana BSM kepada SMA Sinar Pancasila ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar seingat saksi pembayaran BSM itu pada tanggal 20 Januari 2014 ;
- Bahwa benar pembayaran BSM pada Januari 2014 itu untuk pembayaran tahun 2013 ;
- Bahwa benar setelah pencairan dana BSM tersebut tidak ada salah sseorang pun dari ke 19 penerima tersebut yang mengajukan complain pada kantor Pos ;

Bahwa dari keterangan saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas, telah jelas membuktikan bahwa dalam hal pemotongan dana BSM bagi ke-19 siswa SMA Sinar Pancasila tersebut sesungguhnya tidak dilakukan secara sendiri-sendiri oleh Terdakwa, tetapi atas dasar kesepakatan baik dengan orang tua/wali siswa maupun dengan siswa sendiri, hal mana sesuai fakta persidangan telah terungkap bahwa tidak ada satu siswapun merasa keberatan atas pemotongan tersebut dan/atau mengkomplain akibat pemotongan tersebut baik kepada pihak sekolah maupun pihak Penyalur dalam hal ini Kantor Pos Giro Cabang Kupang, maupun kepada Dinas Pendidikan Kota Kupang, sebagaimana keterangan saksi **OKTOFIANUS NAITBAHO,S.Pd** selaku Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Dinas Pendidikan Kota Kupang maupun saksi a de charge **Drs. JERHAN ADOLF LEDOH** yang saat itu masih menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Kupang ;

Bahwa selanjutnya terkait dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berhubungan dengan pendapat Para Penasihat Hukum Terdakwa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan tidak sependapat dengan pendapat tersebut adalah sangat keliru dan tidak beralasan karena jika terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh Terdakwa dengan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka seharusnya tindakan yang dilakukan adalah tindakan dan sanksi yang diatur dalam Petunjuk Teknis BSM SMA dan bukan didasarkan pada KUHPidana yang menjadi dasar diajukannya perkara ini ke Persidangan Pengadilan Negeri Kupang yang pada akhirnya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama harus menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh JPU ;

Bahwa dengan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, telah membuktikan adanya kekeliruan Hakim dalam memutuskan perkara pidana ini dengan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP pada hal fakta yang diuraikan adalah terkait dengan BSM yang telah diatur secara khusus dalam Petunjuk Teknis dan arena adanya kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, maka melalui Memori Banding ini, agar pada tingkat banding terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut haruslah dibatalkan dan dengan mengadili sendiri dengan membebaskan Terdakwa dari pidana yang telah dijatuhkan ;

4. Keberatan Banding Terkait Dengan Pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Membuktikan Jika Unsur Tersebut dapat Menimbulkan Kerugian ;

Bahwa pada pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya telah berpendapat bahwa wujud kerugiannya tidak selalu berupa kerugian materi melainkan dapat berupa kerugian yang menyangkut kepentingan masyarakat umum.(vide putusan, hal.49) ;

Bahwa terkait dengan pertimbangan tersebut bagi Terdakwa patut dibuktikan kembali, terutama yang menyangkut kepentingan masyarakat, karena yang menjadi pertanyaan adalah masyarakat umum yang mana yang dirugikan akibat dari perbuatan tersebut ;

Bahwa terkait dengan kerugian, di dalam Nota Pembelaan Terdakwa telah jelas dengan mengacu pada pendapat H. Adami Chazawi terkait dengan kata “dapat” tersebut dihubungkan dengan unsure kerugian dengan mengemukakan sebagai berikut :

Istilah “dapat” adalah perkiraan yang dapat dipikirkan oleh orang yang normal. Namun perkiraan itu harus didasarkan pada keadaan yang pasti, yang jelas dan tertentu. Jika keadaan atau hal-hal tersebut benar benar ada, maka kerugian itu bisa ada ;

Ada perbedaan perihal “dapat” merugikan menurut ayat (1) dan menurut ayat (2). Perbedaannya ialah surat palsu atau dipalsu menurut ayat (1) belum digunakan, sementara menurut ayat (2) surat itu sudah digunakan. Oleh karena menurut ayat (2) sudah digunakan, maka hal kerugian menurut ayat (2) harus jelas dan pasti perihal pihak mana yang dirugikan dan kerugian berupa apa yang akan diderita oleh orang/pihak tertentu. Ada 2 pihak yang dapat menderita kerugian, ialah (1). Pihak / orang yang namanya disebut didalam surat palsu tersebut, atau (2). Pihak/orang –siapa surat itu kenyataannya digunakan. Namun harus jelas bahwa perkiraan kerugian ini adalah akibat langsung dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaannya. Artinya tanpa menggunakan surat palsu/dipalsu kerugian tidak mungkin terjadi ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, jika dihubungkan dengan fakta persidangan yang telah menjadi fakta hukum, terutama dari keterangan saksi-saksi YOHANA LAKAFING, FERDINAN LAKAFING, JONATHAN F.M.NDOEN,SH, saksi ROSALINA NEFES, PAULUS LEBO, HELDA MATHILDA TAUNU dipersidangan telah memberikan keterangan yang dibenarkan oleh Terdakwa demikian pula keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa setelah mencairkan dana BSM SMA Sinar Pancasila, pada tanggal 20 Januari 2014, terdakwa langsung melunasi SPP dari ke-19 orang tersebut agar siswa-siswa tersebut bisa mengikuti ujian akhir karena telah bersepakat dengan orang tua/wali para siswa dimana apabila dana BSM untuk ke-19 orang siswa tersebut dicairkan di Kantor Pas Giro Kupang akan langsung dipotong untuk pelunasan SPP dan faktanya sangat membantu para siswa untuk mengikuti ujian akhir dan telah mendapat ijazah untuk masing-masing siswa berarti fakta hukum telah membuktikan tidak adanya kerugian akibat Terdakwa menggunakan Surat Kuasa tertanggal 30 Desember 2013, Surat Keterangan Aktif Sekolah serta Daftar Nama Siswa Penerima BSM SMA Sinar Pancasila tanggal 30 Desember 2013 yang oleh Terdakwa sendiri menandatangani kolom atas nama YOHANA PADAHING, PAULUS LEBO serta HELDA MATHILDA TAUNU untuk kelancaran pencairan dana BSM tidak sama sekali menimbulkan kerugian malah sangat menguntungkan para siswa maupun orang tuanya karena siswa-siswa tersebut lebih terarah untuk belajar dalam menghadapi ujian akhir tanpa memikirkan beban SPP yang menjadi penghalang bagi siswa-siswa untuk mengikuti ujian akhir. Dalam pengertian kolom tanda tangan ketiga siswa masing-masing YOHANA LAKAFING, PAULUS LEBO dan HELDA MATHILDA TAUNU tidak mengalami kerugian akibat dari tanda tangan tersebut, malah menguntungkan ketiganya sebagaimana keterangan dari ke-3 siswa tersebut di persidangan Pengadilan Negeri Kupang ;

Bahwa terkait dengan kerugian akibat dari penggunaan Surat Kuasa dan Daftar Nama Penerima BSM, telah pula ditegaskan oleh saksi saksi OKTOFIANUS NAITBAHO,S.Pd selaku Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Dinas Pendidikan Kota Kupang maupun saksi a de charge Drs. JERHAN ADOLF LEDOH yang saat itu masih menduduki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Kupang sesuai keterangannya dipersidangan yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa setelah pencairan dana BSM untuk ke-19 Siswa SMA Sinar Pancasila Kupang tersebut tidak ada yang mengkomplain baik di Sekolah SMA Sinar Pancasila Kupang maupun di Kantor Pos Giro Kupang maupun di Kantor Dinas PPO Kota Kupan ;

Bahwa selanjutnya jika dihubungkan kembali dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam putusan terkait dengan kerugian imateril sebagaimana telah diuraikan di atas, jelas pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sangat subyektif, karena tidak menyebutkan masyarakat mana yang telah dirugikan akibat dari penggunaan surat-surat tersebut karena kerugian dan subyek yang dirugikan harus pasti ;

Bahwa selanjutnya, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam membuktikan unsure ke-4 dari Pasal 263 ayat (1) KUHP telah berpendapat bahwa dengan Terdakwa membuat Surat Kuasa tertanggal 30 Desember 2013 yang berisikan siswa penerima BSM atas nama DONNA V. TAIFA mewakili ke-19 orang siswa penerima BSM, memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk mengurus dan mengambil dana BSM di Kantor Pos Giro Cabang Kupang dan terdakwa juga membuat tanda tangan palsu pada Daftar Nama Siswa Penerima tertanggal 30 Desember 2013, Terdakwa telah mengabaikan hak dan kepentingan dari siswa penerima BSM pada SMA SINAR PANCASIL KUPANG selain DONNA V. TAIFA. Demikian pula pertimbangan hukum lanjutan dalam membuktikan unsure jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, pada prinsipnya pertimbangan-pertimbangan tersebut tidak patut dijadikan sebagai dasar dalam pembuktian unsure tersebut, harus dikesampingkan dengan mengingat bahwa pertimbangan tersebut lebih tepat diselesaikan sesuai Petunjuk Teknis dari Pencairan BSM dan bukan masuk dalam ranah Pidana Umum yang diproses berdasarkan KUHPidana ;

5. Keberatan Terhadap Putusan Majelis Hakim Yang Tidak Sesuai Dengan Fakta Hukum Dalam Persidangan.

5.1. Bahwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Kupang dalam putusannya, khususnya dalam membuktikan unsur Pasal 263 ayat (1) KUHP telah berpendapat bahwa Unsur jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian telah terpenuhi ;

5.2. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang tidak didasarkan atas pertimbangan hukum yang sesuai dengan fakta persidangan, khususnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta persidangan yang berkaitan dengan unsur **“Jika Pemakain Tersebut Dapat Menimbulkan Kerugian ;**

5.3. Bahwa akibat dari pertimbangan hukum tersebut oleh Majelis Hakim hanya memberikan analisis tentang unsur Jika Pemakain Tersebut Dapat Menimbulkan Kerugian, walaupun secara fakta yang terungkap dalam persidangan oleh Para Siswa Sekolah SMA Sinar Pancasila Penerima dana BSM merasa tidak dirugikan, oleh karena tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa justru telah menguntungkan para siswa tersebut hingga lulus sekolah dan memperoleh Ijazah, namun sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang karena dianggap bahwa akibat pemakaian surat yang dibuat tidak sesuai dengan kondisi lapangan sehingga merupakan perbuatan memalsu surat atau membuat surat palsu, tidak diisyaratkan secara mutlak telah terjadi kerugian namun setidaknya pemakaian surat tersebut ada kemungkinan akan terjadi kerugian, kemungkinan terjadinya kerugian tersebut tidak semata-mata disebabkan karena pemakaian surat tersebut melainkan juga tergantung pada faktor-faktor lainnya, sedangkan wujud kerugiannya tidak selalu berupa kerugian materi melainkan dapat juga berupa kerugian yang menyangkut kepentingan masyarakat umum dan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri kupang juga beranggapan bahwa Terdakwa telah mengabaikan hak dan Kepentingan dari siswa penerima BSM pada SMA Sinar Pancasila Kupang (Vide Putusan Pengadilan Nomor:308/Pid.B/2016/PN.Kpg, Tanggal 12 Juni 2017, Halaman 48 -53);

5.4. Bahwa menurut Tim Penasihat Hukum Terdakwa unsur **“Jika Pemakain Tersebut Dapat Menimbulkan Kerugian”**, jika dikaitkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan adalah tidak terpenuhi dengan alasan yuridis, sebagai berikut :

a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang melalui pertimbangan hukumnya bahwa **akibat pemakaian surat yang dibuat tidak sesuai dengan kondisi lapangan sehingga merupakan perbuatan memalsu surat atau membuat surat palsu, tidak diisyaratkan secara mutlak telah terjadi kerugian namun setidaknya pemakaian surat tersebut ada kemungkinan akan terjadi kerugian, kemungkinan terjadinya kerugian tersebut tidak semata-mata disebabkan karena pemakaian surat tersebut melainkan juga tergantung pada faktor-faktor lainnya, sedangkan wujud kerugiannya tidak selalu berupa kerugian materi melainkan dapat juga berupa kerugian yang menyangkut kepentingan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat umum; adalah suatu pertimbangan hukum yang tidak mendasar sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan. Sebagaimana fakta yang terungkap sebagaimana keterangan saksi-saksi dalam persidangan yaitu Keterangan Saksi **Yohana Lakafing** (siswa yang menerima dana BSM), Saksi **Ferdinan Lakafing** (orang tua kandung dari Yohana Lakafing). Saksi **Agustina W. S. Fola Boli** (wali dari Yohanis Penu penerima BSM) Saksi **Jontan F M Ndolu** (Ketua Yayasan SMA Sinar Pancasila), Keterangan Saksi **Henderika Bubu** (dahulu guru pada SMA Sinar Pancasila, sekarang saksi Guru di SMA N 1), Saksi **Mardianto** (Pegawai Pos), Saksi **Rosalina Nefes** (Pegawai Kantor Pos), Saksi **Oktovianus Naitboho** (PNS pada Dinas Pendidikan Kota Kupang dan saksi bertugas di Dinas Pendidikan Kota Kupang pada tahun 2013 menjabat sebagai kepala bidang pendidikan bina umum), Saksi **Paulus Lebo** (sebagai siswa yang menerima BSM), Saksi **Helda Matelda Tauna** (siswa Penerima BSM), Saksi **JERHANS ADOLF LEDOH** (masih menjabat sebagai Kepala Dinas PPO Kota Kupang) dan Keterangan **TERDAKWA**, telah membuktikan bahwa para Siswa penerima dana BSM pada SMA Sinar Pancasila tidak pernah mengaduhkan kepada Dinas PPO Kota Kupang, Pihak Kepolisian maupun Kantor PT. Pos Indonesia Cabang Kupang sebagai lembaga Penyalur dana BSM bahwa tanda-tangan mereka telah dipalsukan untuk mencairkan dana BSM SMA Sinar Pancasila, namun secara fakta maupun hukum para siswa tersebut malah bersyukur pada saat mereka sedang berada diluar daerah kota Kupang, Terdakwa membantu untuk mencairkan dana BSM tersebut, sehingga dapat bermanfaat bagi kepentingan utama siswa yaitu membayar tunggakan SPP serta Uang Ujian, sehingga para siswa tersebut dapat mengikuti ujian akhir dan lulus hingga memperoleh ijazah kelulusan sekolah ;

- b. Bahwa dasar pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang menyatakan tindakan Terdakwa telah mengakibatkan suatu kerugian atau **akibat pemakaian surat yang dibuat tidak sesuai dengan kondisi dilapangan sehingga merupakan perbuatan memalsu surat atau membuat surat palsu, tidak diisyaratkan secara mutlak telah terjadi kerugian**, adalah mumi suatu pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, Bahwa perlu dipertegas kembali sebagaimana fakta yang terungkap dalam Persidangan, Tindakan Terdakwa untuk dalam membuat surat Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolektif atas dasar petunjuk dari Pegawai Kantor Pos Cabang Kupang selaku lembaga Penyalur dana BSM SMA Sinar Pancasila kupang, dan selanjutnya diajukan surat kuasa pencairan dana oleh Terdakwa terhadap 19 siswa penerima Dana BSM SMA Sinar Pancasila Kupang **diterima** oleh Pegawai Kantor Pos Cabang Kupang dan menyatakan pengajuan syarat pencairan dana BSM tersebut telah terpenuhi, demikian pula telah bersesuaian dan dibenarkan oleh Saksi **Mardianto** (Pegawai Pos) dan Saksi **Rosalina Nefes** (Pegawai Kantor Pos) yang dihadirkan pada persidangan ;

- c. Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang menyatakan kerugian yang dimaksud bahwa **wujud kerugiannya tidak selalu berupa kerugian materi melainkan dapat juga berupa kerugian yang menyangkut kepentingan masyarakat umum**, sehingga telah menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat adalah suatu pertimbangan hukum yang tidak berdasarkan pada fakta yang terungkap dalam persidangan. Majelis Hakim pada Tingkat Pengadilan Negeri Kupang seharusnya melihat fakta hukum yang terungkap pada persidangan, oleh para siswa penerima dana BSM pada SMA Sinar Pancasila Kupang selaku korban tidak pernah merasa dirugikan oleh Tindakan Terdakwa dan telah bersesuaian dengan keterangan Saksi **Yohana Lakafing** (siswa yang menerima dana BSM), Saksi **Ferdinan Lakafing** (orang tua kandung dari Yohana Lakafing). Saksi **Agustina W. S. Fola Boli** (wali dari Yohanis Penu penerima BSM) Saksi **Jontan F M Ndolu** (Ketua Yayasan SMA Sinar Pancasila), Saksi **Paulus Lebo** (sebagai siswa yang menerima BSM), dan Saksi **Helda Matelda Tauna** (siswa Penerima BSM). Selanjutnya dari tindakan tersebut tidak merugikan uang negara yang disalurkan kepada kepentingan pendidikan siswa miskin dan dibenarkan oleh Saksi **JERHANS ADOLF LEDOH** (masih menjabat sebagai Kepala Dinas PPO Kota Kupang) dan Saksi **Oktovianus Naitboho** (PNS pada Dinas Pendidikan Kota Kupang dan saksi bertugas di Dinas Pendidikan Kota Kupang pada tahun 2013 menjabat sebagai kepala bidang pendidikan bina umum) serta tindakan Terdakwa tidak menguntungkan diri Terdakwa ;
- d. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi yang dihadirkan telah membuktikan secara fakta maupun hukum tindakan Terdakwa adalah untuk kepentingan siswa-siswa penerima dana BSM pada Sekolah Sinar Pancasila Kupang,

Halaman 36 Putusan Nomor 135/PID/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya tindakan tersebut tidak merugikan keuangan negara serta tidak menguntungkan diri Terdakwa. Sebagaimana hal tersebut telah dipertegas juga dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor. 97K/Kr/1973 :17-10-1974. Pertimbangan hukum MA sbb: "Karena perbuatan-perbuatan sebagaimana dituduhkan pada terdakwa merupakan tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam mengelola uang Perusahaan Negara (PN), yang menguntungkan PN serta sesuai dengan program kerja PN dan dibenarkan pula oleh atasan terdakwa, lagi pula tidak merugikan negara, kepentingan umum terlayani dan terdakwa pribadi tidak mendapatkan untung, maka perbuatan terdakwa kehilangan sifat melawan hukumnya"**

5.5. Bahwa Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dapat membuktikan bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan surat berdasarkan pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ;

A. PENUTUP

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kupang dan/atau Majelis Hakim Tinggi yang ditetapkan memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima memori banding Terdakwa/Pembanding beserta alasan-alasannya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 308/PID.B/2016/PN.KPG, tanggal 12 Juni 2017 yang dimohonkan banding a quo, serta mengadili sendiri perkara ini dan menjatuhkan putusan, sebagai berikut :
 - Menerima Pembelaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa ;
 - Menyatakan Dakwaan Subsidairitas Penuntut Umum terhadap Terdakwa **WELLY M DIMOE DJAMI, S.Pd** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;
 - Membebaskan Terdakwa **WELLY M DIMOE DJAMI, S.Pd** dari segala dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merehabilitasi harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa **WELLY M DIMOE DJAMI, S.Pd**, seperti keadaan semula ;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding maupun memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing Penuntut Umum pada tanggal 12 Juli 2017 terhitung mulai tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 20 Juli 2017, dan Terdakwa pada tanggal 13 Juli 2017 terhitung mulai tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan tanggal 20 Juli 2017 sebagaimana disebut dalam relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing Nomor : 35/Akta.Pid/2017/PN.Kpg ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 308/Pid.B/2017/PN.Kpg tertanggal 12 Juni 2017 oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan banding tanggal 16 Juni 2017 dan terdakwa diajukan banding pada tanggal 19 Juni 2017 oleh karena banding tersebut dilakukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terdakwa melalui kuasa hukumnya telah mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 308/Pid.B/2017/PN. Kpg, tanggal 12 Juni 2017. Adapun alasan keberatan terdakwa yang disampaikan oleh penasehat hukumnya tersebut pada pokoknya adalah mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Terkait dengan Pidana Yang Dijatuhkan Terhadap Terdakwa ;
2. Terkait Dengan Kedudukan (Legal Standing) dari Jefirstson R. Riwu Kore. MM,. MH Sebagai Pihak Pelapor ;
3. Terkait Dengan Pertimbangan Hukum Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Yang Berhubungan Dengan Tujuan Penggunaan Dana BSM. ;
4. Terkait Dengan Pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama Dalam Membuktikan Jika Unsur Tersebut Dapat Menimbulkan Kerugian ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca, memperhatikan dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 308/Pid.B/2017/PN Kpg, tanggal 12

Halaman 38 Putusan Nomor 135/PID/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2017 dan Memori Banding Terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat Hukunya, Pengadilan Tingkat Banding dengan pertimbangan hukumnya berpendapat sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mencermati dan mempelajari dengan seksama turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 308/Pid.B/2017/PN Kpg, tanggal 12 Juni 2017 serta tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-129/KPANG/Ep.2/12/2016, tertanggal 3 Mei 2017, termasuk Nota Pembelaan oleh Penasehat Hukum terdakwa dan dihubungkan dengan memori banding yang diajukan oleh Penasehat hukum terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama menurut Pengadilan Tingkat Banding terlalu ringan dan adil apabila terdakwa dihukum seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak dapat memahami, tidak mendukung serta tidak melaksanakan dengan amanah program pemerintah dalam hal penyelenggaraan bantuan terhadap siswa miskin. Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, 19 (sembilan belas) Siswa SMA Sinar Pancasila Kupang, yang berhak memperoleh Bantuan Siswa Miskin tidak dapat memanfaatkan bantuan tersebut untuk pemenuhan kebutuhan pribadinya, karena terdakwa secara sepihak telah memotong bantuan tersebut untuk membayar SPP tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan dari siswa penerima tersebut, sehingga tujuan dari program pemberian beasiswa untuk siswa miskin tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, maka putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 308/Pid.B/2017/PN Kpg, tanggal 12 Juni 2017 haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa adalah merupakan kewenangan dari Majelis Hakim yang didasarkan kepada pertimbangan fakta persidangan, sejauhmana terdakwa berperan dalam terjadinya tindak pidana yang dihubungkan dengan hal-hal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan dihubungkan pula dengan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman (Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009) serta Undang-undang Mahkamah Agung (Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009) yang menganut asas Peradilan bebas dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan rasa keadilan yang dirumuskan pada waktu itu yaitu berdasarkan pada apa yang disebut dengan “Adil menurut perasaan keadilan hakim itu sendiri “ pada saat memutuskan terhadap kasus yang dihadapinya secara konkrit, sehingga eksistensi dirinya tidaklah hanyut dan tenggelam dalam paksaan pihak lain diluar dirinya ;

Menimbang, bahwa Menurut Majelis Hakim tingkat Banding, hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini adalah telah sesuai dengan tujuan pemidanaan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan ataupun nestapa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ketengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang ;

Menimbang, bahwa selain itu perlu juga dipertimbangkan bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan Ultimum Remidium yang berarti bahwa penjatuhan pidana merupakan obat terakhir dalam hal tindak pidana dimungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan pidana jenis denda, maupun pidana bersyarat, artinya dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa perlu adanya diagnosa jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada terdakwa sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan para pelaku dan bukan sebagai balas dendam ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah Pertama dengan Undang Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor : 49 Tahun 2009 . Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 308/Pid.B/2017/PN.Kpg, tanggal 12 Juni 2017 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 308/Pid.B/2017/PN Kpg, tanggal 12 Juni 2017 tersebut selain dan selebihnya ;
- Membebani biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan kepada Terdakwa yang ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Selasa** tanggal **21 Nopember 2017** yang terdiri **Dr. Amril, SH.M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **DR. Barita Gaol, SH.MH** dan **Sugiyanto, SH.M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 135/PEN.PID/2017/PT.KPG tanggal 13 September 2017 dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **5 Desember 2017** oleh Ketua Majelis dan para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Emiliana Toyo** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukkan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang

Halaman 41 Putusan Nomor 135/PID/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 135/PID/2017/PT. KPG tanggal 13 September 2017, tanpa dihadiri oleh

Penuntut Umum dan Terdakwa .-

Hakim Anggota,

TTD.

1. DR. Barita Lumban Gaol, SH.MH.

TTD.

2. Sugiyanto, SH.M.Hum.

Hakim Ketua,

TTD.

Dr. Amril, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD.

Emiliana Toyo

UNTUK TURUNAN RESMI :

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG

u.b.

PANITERA MUDA PERDATA,

RAMLY MUDA, SH.MH.

N I P .19600606 198503 1009